



LAPORAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

**DPMPTSP KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun ini, diharapkan antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat memperoleh solusi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelaihari, 29 April 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut,



BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos, M.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197602182007011006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	1
3. Ruang Lingkup	2
METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)	3
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	3
2. Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik (FKP)	3
3. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)	4
4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik (FKP)	4
HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Analisis	5
3. Rencana Aksi	5
PENUTUP	6
Lampiran I Surat Undangan	7
Lampiran II Berita Acara yang Ditandatangani	9
Lampiran III Salinan Daftar Hadir	11
Lampiran IV Dokumentasi Kegiatan	14
Lampiran V Dokumen Tata Laksana	16

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pasal 1 (1) Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah koordinasi antara Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan dengan masyarakat diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada Penyelenggara Pelayanan Publik atas layanan yang diterima sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait pengawasan, evaluasi dan dukungan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan.

Manfaat kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah :

- a. Pemerintah memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan pelayanan publik.
- b. Pemerintah mengetahui efektifitas dari kebijakan pelayanan publik yang ditetapkan.
- c. Masyarakat, dapat memperoleh kepastian layanan dan pengetahuan terkait berbagai kebijakan.

3. Ruang Lingkup

Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan DPMPSTSP Kabupaten Tanah Laut diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk tatap muka dengan melibatkan pihak terkait diantaranya **Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Bidang Administrasi umum, Kementerian/Lembaga/Pihak Korporasi/BUMN/BUMD/Perbankan/Koperasi yang mengisi gerai, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Pelaku Usaha, Media Massa (Pers), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (selaku SKPD Layanan), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Tanah Laut, dan Tokoh Masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.**

**METODOLOGI PELAKSANAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
DPMPTSP KABUPATEN TANAH LAUT**

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik (FKP) Reviu/evaluasi SOP dan Standar Pelayanan MAL Pelayanan Publik (MPP) Tanah Laut serta evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tanah Laut diselenggarakan di Ruang Rapat MAL Pelayanan Publik (MPP) Tanah Laut pada hari Rabu, 29 April 2026 pada pukul 08.30 WITA s.d. selesai.

2. Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik (FKP)

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dibuka oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut. Adapun pihak terkait yang dilibatkan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yaitu :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut;**
- b. Asisten Bidang Perekonomian dan pembangunan;**
- c. Asisten Bidang Administrasi Umum;**
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;**
- e. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;**
- f. Unit Pelayanan pendapatan Daerah/ Samsat Pelaihari;**
- g. Kejaksaan Tanah Laut;**
- h. Pengadilan Negeri Pelaihari;**
- i. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut;**
- j. Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut;**
- k. Pengadilan Agama Pelaihari;**
- l. Kepolisian Resor Tanah Laut;**
- m. Kantor Pelayanan dan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pelaihari;**
- n. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;**
- o. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut;**
- p. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tanah Laut;**
- q. BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Tanah Laut;**
- r. Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut;**

- s. Bank Kalsel Kantor Cabang Pelaihari;
- t. PT Air Minum Berkah Banua;
- u. Koperasi Pegawai Negeri Tuntung Pandang;
- v. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tanah Laut;
- w. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
- x. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- y. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;
- z. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Tanah Laut;
- aa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
- bb. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- cc. Pelaku Usaha;
- dd. Media Massa/Pers; dan
- ee. Tokoh Masyarakat.

3. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan SOP dan Standar Pelayanan MAL Pelayanan Publik (MPP) Tanah Laut diselenggarakan dengan metode tatap muka.

4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik (FKP)

Susunan acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan SOP dan Standar Pelayanan MAL Pelayanan Publik (MPP) Tanah Laut terdiri dari :

- a. Pembukaan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut mengenai Reviu/Evaluasi MPP serta Evaluasi Penyelenggaraan MPP Tanah Laut;
- b. Masukan kritik/saran dari peserta Forum Konsultasi Publik (FKP);
- c. Penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh perwakilan peserta FKP.

HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN TANAH LAUT

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan SOP dan Standar Pelayanan MAL Pelayanan Publik (MPP) Tanah Laut, maka beberapa identifikasi masalah yang berhasil terjaring yaitu :

1. SOP dan Standar Pelayanan tiap gerai belum pernah di reviu/evaluasi .
2. Masih kurangnya kedisiplinan petugas gerai dalam hal absensi kehadiran.
3. Masih terdapat petugas gerai yang pulang sebelum jam pelayanan berakhir.

2. Analisis

a. SOP dan Standar Pelayanan tiap gerai belum pernah di reviu/evaluasi.

SOP dan Standar Pelayanan tiap gerai belum pernah direviu/evaluasi dikarenakan FKP baru dilaksanakan pada tahun ini.

b. Masih kurangnya kedisiplinan petugas gerai dalam hal absensi kehadiran.

Absensi kehadiran petugas gerai masih terdapat dibawah 50% hal ini dikarenakan tidak adanya informasi ketidakhadiran di gerai layanan.

c. Masih terdapat petugas gerai yang pulang sebelum jam pelayanan berakhir.

Masih ditemukan adanya Petugas gerai layanan yang pulang lebih awal sebelum jam pelayanan berakhir yaitu sebelum jam 13.00 WITA.

3. Rencana Aksi

- A. Membagikan SOP dan Standar Pelayanan kepada masing-masing gerai untu direviu/evaluasi untuk kemudian dikumpulkan kembali apabila sudah di revisi yang nantinya akan dibakukan dalam bentuk keputusan kepala DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut (selaku pengelola MPP Tanah Laut).
- B. Menyepakati kembali ketentuan kehadiran pelaksana (petugas gerai) yang tercantum dalam dokumen tata laksana Mal Pelayanan Publik pada angka 2 poin terakhir (dokumen terlampir).

PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Reviu/evaluasi SOP dan Standar Pelayanan MAL Pelayanan Publik (MPP) Tanah Laut serta evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), maka identifikasi masalah yang harus segera dilakukan rencana aksinya yaitu:

1. SOP dan Standar Pelayanan tiap gerai belum pernah di reviu/evaluasi .
2. Masih kurangnya kedisiplinan petugas gerai dalam hal absensi kehadiran.
3. Masih terdapat petugas gerai yang pulang sebelum jam pelayan berakhir.

Keseluruhan identifikasi masalah tersebut merupakan saran/masukan dari perwakilan peserta Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dituangkan ke dalam Berita Acara (terlampir). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut selaku koordinator Mal Pelayanan Publik Tanah Laut berkomitmen untuk segera menindaklanjuti saran/masukan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

LAMPIRAN I
SURAT UNDANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan H. Boejasin, Pelaihari Telp. (0512) 22323 Kode pos 70814

Pelaihari, 24 April 2026

Nomor : 500.16.1/083 -DIP/DPMPTSP
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik dan Evaluasi Penyelenggaraan MPP Tanah Laut Tahun 2026

Yth. Daftar Nama Terlampir

di-

Pelaihari

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya tahapan Penyiapan Teknis Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Laut serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pasal 7 disebutkan bahwa DPMPTSP secara *ex-officio* adalah Penyelenggara MPP yang salah satu fungsinya adalah **pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP**, maka bersama ini bapak ibu saudara(i) diundang untuk berhadir pada :

Hari/tanggal : Rabu, 29 April 2026

Waktu : 08.30 Wita s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Tanah laut

Acara : Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur MPP Kabupaten Tanah Laut dan Evaluasi Penyelenggaraan MPP Tanah Laut Tahun 2026

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut



Budi Andrian Sutanto, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760218 200701 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tanah Laut (Sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Laut (Sebagai Laporan)

Lampiran : Evaluasi Penyelenggaraan MPP
 Tanah Laut Tahun 2025
 Nomor : 500.16.1/083-DIP/DPMPSTSP
 Tanggal : 24 April 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
3. Kepala Unit Pelayanan pendapatan Daerah/ Samsat Pelaihari.
4. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari.
5. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut.
7. Ketua Pengadilan Agama Pelaihari.
8. Kepala Kejaksaan Tanah Laut.
9. Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut.
10. Kepala Kantor Pelayanan dan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pelaihari.
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
12. Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut.
13. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tanah Laut.
14. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Tanah Laut.
15. Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut.
16. Pimpinan Bank Kalsel Kantor Cabang Pelaihari.
17. Direktur PT Air Minum Berkah Banua.
18. Ketua Koperasi Pegawai Negeri Tuntung Pandang.
19. Direktur Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tanah Laut.
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
21. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
23. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Tanah Laut.
24. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
25. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanah Laut.
26. M Noor Supiani (Tokoh Masyarakat).
27. Merly Roestanty (Pelaku Usaha).
28. Basuki (Pers)

LAMPIRAN II



BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan H.Boejasin Telp. (0512) 22323 Kode Pos 70814

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (Rabu, 29 April 2026), telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

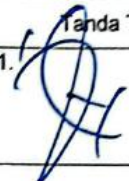
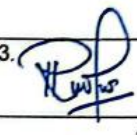
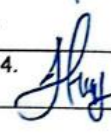
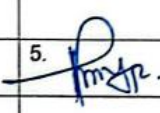
No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	SOP dan Standar Pelayanan tiap gerai belum pernah di Reviu/Evaluasi .	Masing-masing gerai mereviu/mengevaluasi SOP dan Standar Pelayanan yang diberikan di MPP.	1 (Satu) Minggu
2.	Masih kurangnya kedisiplinan petugas gerai dalam hal absensi kehadiran.	Menyampaikan informasi ketidakhadiran (apabila berhalangan hadir) kepada petugas resepsionis/grup Whatsapp MPP.	1 (satu) Hari
3.	Masih terdapat petugas gerai yang pulang sebelum jam pelayanan berakhir.	Menyepakati kembali perubahan Jam/Hari layanan yang diberikan di MPP.	3 (Tiga) Hari

Pihak DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut selaku koordinator Mal Pelayanan Publik Tanah Laut dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi *progress* tindak lanjut perbaikan yang dilakukan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Lampiran
 Berita Acara Hasil
 Forum Konsultasi Publik (FKP)
 Sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Tanah Laut
 Nomor : 500.16.1/010-DIP/DPMTSP
 Tanggal : 29 April 2026

No.	Nama	Instansi/Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Jerri Ramdhana	Kantor Pelayanan dan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pelaihari.	1. 
2.	Helmi Khoir	BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Tanah Laut.	2. 
3.	Rusva Eka Mariyatni, S.IP., M.IP	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanah Laut.	3. 
4.	M.Noor Supiani	Tokoh Masyarakat	4. 
5.	Merly Roestanty	Pelaku Usaha	5. 
6.	Basuki Rahmat	Pers	6. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kabupaten Tanah Laut,


BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos, M.M
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760218 200701 1 006

LAMPIRAN III

SALINAN DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Rabu / 29 April 2026

TEMPAT : Ruang Rapat MPP Kab. Tanah Laut

ACARA : Rapat Reviu / Evaluasi Penyusunan SOP dan Standar Pelayanan MPP Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA	P/L	USIA	JABATAN	NO HP	TANDA TANGAN
1	Muhammad Luthfi	L		Bangdetin Balai Inhil	0821 5028 7503	
2	Utami Jantani	L		Pengelola Keuangan	08125352762	
3	Abdul Qodir T.	L		Pemasaran	0811 511 757	
4	Jerry Ramthana	L		Kepala KP2KP Pelatihan	0816214848	
5	Akmal Adib	L		Staff OPR di rumah keluarga	0853 4266444	
6	Muhammad Zakaria	L		Penata Lajuan OPR	0822 517 75081	
7	M. Noor Supriadi	L	41	Tokoh Masyarakat	081351231965	
8	Maria Shalehah	P		Panitera Muda	081349462812	
9	Siti Faizah	P		Itop	0822 5543 2067	
10	ADHITA DIKAV	L		KASAT LANTAS	08317882018	
11	M. Mulyanto	L	31	BPR Tala	0822 5420 0686	
12	Husnah	P	43	bapenda	0852 503 8203	
13	Idris Khair	L	42	BPK keluarga	0811 625 3101	
14	Dewi Sarita	P		PN Pelatihan	0852057669	

NO	NAMA	P/L	USIA	JABATAN	NO HP	TANDA TANGAN
15	MERLY	P	44	Pelaku Usaha	081348533240	
16	H AQUB Gatali	L	56	WK Lela Batawa	082138495151	
17	M Yogi Indra P	L	30	Penata Lajuan Agama dan Tala Rung	081649068932	
18	Rusva Eka M	P	30	PTK Bay. ORG	0853 4018 3961	
19	Edu Fushan	L	42	Andi Alen putu	0821 281205007	
20	Siti Zuhairiyah	P	42	STP Insidencaple	0853 90926241	
21	Abdul Golum	L	51	LKS Staf Center Bar Tol	08125122233	
22	FELIX	L	41	KANIT KANSEL LINTAS	0821 54900506	
23	Kennel D.S	L	25	Staff PM PLH	085290657944	
24	Erminda Zaidahse	P	50	Kepala uppd Pelatihan	0811509037	
25	Mirin Fakhriawati	P	27	Staff uppd Pelatihan	085252764350	
26	A. Saura1	L	43	Plt Bidang Perencanaan	08524087305	
27	M. Toto	L	31	Praktisi hukum	088540114773	
28	Matty Lani	L	46	DPUPP	081340900044	
29	Hendro R	L	58	Potensi Tala	0852 5125 0055	
30	M. Taufik H.	L	25	Polres Talc.	0813 4611 9499	
31	Hizbul F	L	38	SNMP	0822400004	
32	Siti Kurniawati	P	26	DPMP-SP	082259104039	
33	Amirah Lestari	P	27	DPMP-SP	0818 2011100	
34	Nurhuda PP	P	27	DPMP-SP	0822511077	
35	Rizqi A	P	27	DPMP-SP	-	

NO	NAMA	P/L	USIA	JABATAN	NO HP	TANDA TANGAN
36	Pangadi	L	54	KASPA Polres Tala	082249513717	
37	Astrida B.Y.	P	30	Kegaksaan	082249970927	
38	Resh Alda P.	P	28	Kjari	081332143859	
39	M. Rizky R	L	31	Pareet Tala	082353037038	
40	Jannah	P	36	Pelaku Usaha	085707741590	
41	Fauzina	P	26	Pelaku Usaha	081551175309	
42	Yeyen Popigah R	P	47	DMPTSP	085345703181	
43	Fahrudin	L	37	DMPTSP	185242240101	
44	Hani An	L	52	-		
45	Rifai Hsani	L	32	DMPTSP	0831473429666	
46	M. RICHY. YUSHADA	L	29	BAJS. KES.	081348837455	
47	M. Faizal	L	24	Crew	083146851517	
48	M. Risky Adhrian	L	28	Crew	085793770819	
49	Perdi Irawan	L	19	Jasa tenaga keamanan	081551545387	
50	Abdurrohm	L	22	Crew	085820222407	
51	Beko Siames	L	26	BAJS KES	08118165165	
52	Sulhan Gh Shiddiq	L	26	crew	085696017977	
53	Siti Gina Amelia	P	18	Crew	083836017522	
54	Dwi Astriyanto	L	29	DMPTSP		
55	Ducita P	P	43	DMPTSP		
56	Risman	L	42	DMPTSP	08582486902	

NO	NAMA	P/L	USIA	JABATAN	NO HP	TANDA TANGAN
57	Horta Rustali	P	28	Peran Layanan Operasional	08210259011	
58	Melanie ufa mmi	P	26		083109038406	
59	Humman	L	24		0877523344	
60	Youlanda Eka W	P	23		082154207642	
61	Fandika Akbar	P	23		08847951668	
62	Dwi Iskandar	P	34	Operator Mekanik	08584563888	
63	Fadi Muhammad Anwar	L	10	-	08229373196	
64	Lasmi Sutoredmi	P	45	Aspirasi	085251677225	
65	Rini Kuntiauli	P	52	Pendamping CSR	08125117270	
66	RIDHA ALRHAADI	L	45	P3K	085249836639	
67	M. FIDHO A	L	30	Staf	081251022055	
68	M. HAYAT	L	28	KABIP PNPJU	085251226973	
69	Rusik Riani	P	27	pengelola layanan operasional	082249901806	
70	Noor Dilla	P	18	Staf	082142259353	
71	HALIZA AMELIA	P	26	Staf	085389942823	
72	Rinni A	P		kesb umpas		
73	M. Keny Chuning	L	22	Staf	0882010770530	
74	M. Edat	L	24	Staf		
75	M. D. Lutfi	L	30	Staf	087741115404	
76						
77						

NO	NAMA	P/L	USIA	JABATAN	NO HP	TANDA TANGAN
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						

Pelatihan, 29 April 2026

Pembuat Daftar,



Nurul Laila Budi, S.Sos
NIP. 19770731 2007012 009

LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI KEGIATAN





LAMPIRAN V

DOKUMEN TATA LAKSANA

DOKUMEN TATA LAKSANA MAL PELAYANAN PUBLIK TANAH LAUT

1. PENEMPATAN PELAKSANA

- Terdapat 20 instansi pengisi gerai pada MPP Tanah Laut yaitu :
 - a. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/Samsat Pelaihari.
 - b. Pengadilan Negeri Pelaihari.
 - c. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut.
 - d. Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut.
 - e. Pengadilan Agama Pelaihari.
 - f. Kepolisian Resor Tanah Laut.
 - g. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pelaihari.
 - h. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
 - i. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut.
 - j. Badan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tanah Laut.
 - k. Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kabupaten Tanah Laut.
 - l. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari.
 - m. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Kantor Cabang Pelaihari.
 - n. PT Air Minum Berkah Banua Kabupaten Tanah Laut.
 - o. PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tanah Laut.
 - p. Koperasi Pegawai Negeri Tuntung Pandang.
 - q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
 - r. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 - s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
 - t. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
 - u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
- Masing- masing instansi pengisi gerai menugaskan pejabat dan/atau pegawai yang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik yang disebut sebagai petugas penyelia.

- Seluruh petugas pelayanan pada MPP Tanah Laut berdasarkan Surat Perintah/Surat Tugas/sejenisnya yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan yang berwenang.
- Petugas pelayanan yang bertugas di gerai merupakan petugas pelayanan yang terlatih, kompeten, memahami dan menguasai aturan teknis pelayanan pada masing-masing bidang dan jenis layanan.
- Jumlah petugas pelayanan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gerai.

2. PENGATURAN KEHADIRAN PELAKSANA

- Pelayanan dilakukan setiap hari Senin s.d. Kamis Pukul 08.00 WITA s.d 13.00 WITA, hari Jumat pukul 08.00 WITA s.d. 10.30 WITA.
- Petugas pelayanan yang berhalangan hadir karena izin, sakit, dan sebagainya, maka instansi yang bersangkutan akan melakukan pergantian personil.
- Petugas pelayanan yang berhalangan hadir melaporkan ketidakhadirannya kepada pimpinannya dan koordinator MPP melalui grup Whatsapp.

3. PENINGKATAN KOMPETENSI PELAKSANA

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi pengisi gerai layanan.